



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kamaruddin als Bapaknya Esse;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larona Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mursalim Alias Attanya Esse;
2. Tempat lahir : Cenning;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larona Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Kamaruddin als Bapaknya Esse ditangkap pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/63/XI/Reskrim/2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;

Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse ditangkap pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/69/XI/Reskrim/2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;

Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dibantar sejak tanggal 8 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Nomor:SP.Han/48-g/XI/RES 1.7/2019/Reskrim;

Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan  
tanggal 19 Juli 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan  
tanggal 18 Agustus 2020;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan  
tanggal 17 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Judi Awal, S.H., M.H., Penasihat Hukum,  
berkantor di Jalan Andi Djemma No.89 RT 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan  
Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9  
/Pen.PH/2020/PN MII, tertanggal 30 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.B/2020/PN

MII tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII tanggal 21 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi *a charge*, Saksi-Saksi *a de*  
*charge*, Saksi-Saksi Verbalisan dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti  
surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I Kamaruddin ALS  
BAPAKNYA ESSE dan Terdakwa II Mursalim ALIAS ATTANYA ESSE  
telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan  
sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan  
Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kamaruddin ALS  
BAPAKNYA ESSE dan Terdakwa II Mursalim ALIAS ATTANYA ESSE  
dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun  
dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 1 (satu) helai Baju yang berlumur darah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRFAN ALIAS BAPAK KESI

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar  $\pm$  95 cm terbuat  
dari besi.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang  $\pm 166$  cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang  $\pm 67$  cm.
- 2 (dua) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 46$  cm.
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm.

## DIRAMPAS UNTK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa I Kamaruddin di dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan alasan karena yang memarangi korban Sultan adalah Terdakwa II Mursalim dan diakui sendiri oleh Mursalim sementara Terdakwa I menyangkal dengan jelas sehingga Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa II Mursalim di dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan alasan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE pada hari Selasa tanggal 05 November

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE, bersama dengan saksi ABBAS ALIAS BAPAK KIFLI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta saksi RUSDIN mendatangi alat berat atau Ekskavator yang sedang menggarap lahan dan dioperasikan oleh saksi IRFAN Bersama dengan saksi ISMAIL, dimana pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing membawa parang dan tombak yang kemudian terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE menyuruh saksi IRFAN untuk menghentikan dan turun dari Ekskavator tersebut namun dilarang oleh saksi ISMAIL, kemudian saksi ABBAS ALS BAPAK KIFLI kembali ke rumahnya diikuti oleh terdakwa I. KAMARUDDIN, terdakwa II. MURSALIM dan saksi RUSDIN.
- Selanjutnya saksi ISMAIL bergegas mengambil motornya kemudian pergi memanggil Lk. SULTAN yang sedang berada di rumahnya dan tidak berselang lama kemudian Lk. SULTAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir motornya disamping ekskavator lalu Bersama dengan saksi ISMAIL langsung mendatangi rumah saksi ABBAS.
- Bahwa pada saat Lk. SULTAN berada di depan rumah saksi ABBAS, antara Lk. SULTAN dan saksi ABBAS sempat terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi ABBAS kemudian mendatangi Lk. SULTAN dan langsung mengayunkan parangnya kearah Lk. SULTAN namun Lk. SULTAN pada saat itu sempat menangkis sehingga parang milik saksi ABBAS mengenai pada bagian lengan kiri Lk. SULTAN yang mengakibatkan parang milik saksi ABBAS terjatuh ke tanah kemudian diambil oleh Lk. SULTAN sehingga saksi ABBAS kemudian langsung menghindar.
- Bahwa setelah saksi ABBAS menghindar, terdakwa II. MURSALIM yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian mendatangi dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



menyerang Lk. SULTAN dengan menggunakan parang namun Lk. SULTAN pada saat itu melakukan perlawanan yang mengakibatkan terdakwa II. MURSALIM terluka pada bagian tangan dan bagian kepala.

- Bahwa oleh karena terdakwa II. MURSALIM dalam keadaan terdesak, terdakwa I. KAMARUDDIN kemudian mendatangi Lk. SULTAN dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang miliknya ke arah Leher Lk. SULTAN yang mengakibatkan Lk. SULTAN langsung tersungkur ke tanah.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi ISMAIL kemudian berteriak meminta tolong sehingga saksi IRFAN, saksi ASRYNSYAH dan beberapa orang lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati Lk. SULTAN dalam keadaan terbaring di tanah namun terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE serta saksi ABBAS melarikan diri masuk ke dalam hutan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis yang hasil pemeriksaan :

➤ Korban dating dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.

➤ Pada korban ditemukan :

- Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
- Luka memar pada daerah kening.

➤ Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE, bersama dengan saksi ABBAS ALIAS BAPAK KIFLI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta saksi RUSDIN mendatangi alat berat atau Ekskavator yang sedang menggarap lahan dan dioperasikan oleh saksi IRFAN Bersama dengan saksi ISMAIL, dimana pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing membawa parang dan tombak yang kemudian terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE menyuruh saksi IRFAN untuk menghentikan dan turun dari Ekskavator tersebut namun dilarang oleh saksi ISMAIL, kemudian saksi ABBAS ALS BAPAK KIFLI kembali ke rumahnya diikuti oleh terdakwa I. KAMARUDDIN, terdakwa II. MURSALIM dan saksi RUSDIN.
- Selanjutnya saksi ISMAIL bergegas mengambil motornya kemudian pergi memanggil Lk. SULTAN yang sedang berada di rumahnya dan tidak berselang lama kemudian Lk. SULTAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir motornya disamping ekskavator lalu Bersama dengan saksi ISMAIL langsung mendatangi rumah saksi ABBAS.
- Bahwa pada saat Lk. SULTAN berada di depan rumah saksi ABBAS, antara Lk. SULTAN dan saksi ABBAS sempat terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi ABBAS kemudian mendatangi Lk. SULTAN dan langsung mengayunkan parangnya kearah Lk. SULTAN namun Lk. SULTAN pada saat itu sempat menangkis sehingga parang milik saksi ABBAS mengenai bagian lengan kiri Lk. SULTAN yang mengakibatkan parang milik saksi ABBAS terjatuh ke tanah kemudian diambil oleh Lk. SULTAN sehingga saksi ABBAS kemudian langsung menghindar.
- Bahwa setelah saksi ABBAS menghindar, terdakwa II. MURSALIM yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian mendatangi dan menyerang Lk. SULTAN dengan menggunakan parang namun Lk. SULTAN pada saat itu melakukan perlawanan yang mengakibatkan terdakwa II. MURSALIM terluka pada bagian tangan dan bagian kepala.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa II. MURSALIM dalam keadaan terdesak, terdakwa I. KAMARUDDIN kemudian mendatangi Lk. SULTAN dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah Leher Lk. SULTAN yang mengakibatkan Lk. SULTAN langsung tersungkur ke tanah.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi ISMAIL kemudian berteriak meminta tolong sehingga saksi IRFAN, saksi ASRYNSYAH dan beberapa orang lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati Lk. SULTAN dalam keadaan terbaring ditengah namun terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE serta saksi ABBAS melarikan diri masuk ke dalam hutan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis yang hasil pemeriksaan :
  - Korban dating dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
  - Pada korban ditemukan :
    - Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
    - Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
    - Luka memar pada daerah kening.
  - Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang sengaja turut**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



**serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE, bersama dengan saksi ABBAS ALIAS BAPAK KIFLI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta saksi RUSDIN mendatangi alat berat atau Ekskavator yang sedang menggarap lahan dan dioperasikan oleh saksi IRFAN Bersama dengan saksi ISMAIL, dimana pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing membawa parang dan tombak yang kemudian terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE menyuruh saksi IRFAN untuk menghentikan dan turun dari Ekskavator tersebut namun dilarang oleh saksi ISMAIL, kemudian saksi ABBAS ALS BAPAK KIFLI kembali ke rumahnya diikuti oleh terdakwa I. KAMARUDDIN, terdakwa II. MURSALIM dan saksi RUSDIN.
- Selanjutnya saksi ISMAIL bergegas mengambil motornya kemudian pergi memanggil Lk. SULTAN yang sedang berada di rumahnya dan tidak berselang lama kemudian Lk. SULTAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir motornya disamping ekskavator lalu Bersama dengan saksi ISMAIL langsung mendatangi rumah saksi ABBAS.
- Bahwa pada saat Lk. SULTAN berada di depan rumah saksi ABBAS, antara Lk. SULTAN dan saksi ABBAS sempat terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi ABBAS kemudian mendatangi Lk. SULTAN dan langsung mengayunkan parangnya kearah Lk. SULTAN namun Lk. SULTAN pada saat itu sempat menangkis sehingga parang milik saksi ABBAS mengenai bagian lengan kiri Lk. SULTAN yang mengakibatkan parang milik saksi ABBAS terjatuh ke tanah kemudian diambil oleh Lk. SULTAN sehingga saksi ABBAS kemudian langsung menghindar.
- Bahwa setelah saksi ABBAS menghindar, terdakwa II. MURSALIM yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian mendatangi dan menyerang Lk. SULTAN dengan menggunakan parang namun Lk. SULTAN pada saat itu melakukan perlawanan yang mengakibatkan terdakwa II. MURSALIM terluka pada bagian tangan dan bagian kepala.
- Bahwa oleh karena terdakwa II. MURSALIM dalam keadaan terdesak, terdakwa I. KAMARUDDIN kemudian mendatangi Lk. SULTAN dari arah



belakang dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah Leher Lk. SULTAN yang mengakibatkan Lk. SULTAN langsung tersungkur ke tanah.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi ISMAIL kemudian berteriak meminta tolong sehingga saksi IRFAN, saksi ASRYNSYAH dan beberapa orang lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati Lk. SULTAN dalam keadaan terbaring di tanah namun terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE serta saksi ABBAS melarikan diri masuk ke dalam hutan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis yang hasil pemeriksaan :

➤ Korban dating dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.

➤ Pada korban ditemukan :

- Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.

- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.

- Luka memar pada daerah kening.

➤ Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa I. KAMARUDDIN ALS BAPAKNYA ESSE dan terdakwa II. MURSALIM ALIAS ATTANYA ESSE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 358 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa pada sidang pertama menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Irfan Alias Bapak Kesi;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita siang hari tempatnya di Dusun Lengkoa, Desa Loeha,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pemারণ terhadap korban SULTAN;

- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu saksi sementara kerja membawa alat berat berupa Beco / eskavator (eskavator) sedang meratakan tanah yang akan dibikin kafling rumah dan tiba-tiba datang Para Terdakwa serta saksi Abbas Alias Papa Kifli (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan masih ada orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya datang mencari Korban Sultan;

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa II Mursalim membawa tombak serta parang di sampingnya, Terdakwa I Kamaruddin membawa parang serta Abbas juga membawa parang serta kedua orang temannya yang saksi tidak tahu namanya juga membawa parang;

- Bahwa Saksi lihat saat baru datang Para Terdakwa belum keluaran parangnya dari sarung dan saat itu Terdakwa II Mursalim menegur saksi untuk berhenti bekerja;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang bersama temannya di lokasi yang saksi tempati bekerja mereka teriak-teriak serta ada juga yang menyuruh saksi berhenti bekerja;

- Bahwa pada saat itu ada yang menyuruh Saksi untuk turun akan tetapi Saksi dilarang oleh Saksi Ismail. Kemudian setelah Para Terdakwa dan teman-temannya pergi barulah ada diantara kami yang memanggil korban Sultan;

- Bahwa yang pergi memanggil Korban Sultan saat itu ialah saksi Ismail;

- Bahwa setelah korban Sultan datang bersama dengan saksi Ismail di lokasi yang saksi tempati bekerja lalu mereka dipanggil oleh Terdakwa II Mursalim. Saat itu yang pertama mendatangi Korban ialah Abbas Alias Papa Kifli yang secara tiba-tiba langsung mengayunkan parangnya ke muka Korban Sultan namun Korban lalu menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saat itu parang Abbas Alias Papa Kifli jatuh dan setelah parang tersebut jatuh lalu Abbas Alias Papa Kifli mundur ke belakang lalu Terdakwa II Mursalim melemparkan tombaknya ke Korban Sultan namun kebetulan ia tunduk mau mengambil parang Abbas Alias Papa Kifli sehingga Korban tidak terkena tombak lalu Terdakwa II Mursalim mendekat ke Korban hendak memarangi Korban, akan tetapi Korban membela diri dan memarangi bagian selangka Terdakwa II Mursalim dan juga mengenai bagian kepala Terdakwa II Mursalim lalu tiba-tiba dari belakang datang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa I Kamaruddin memarangi leher Korban dari belakang sehingga Korban rebah lalu jatuh tersungkur ke tanah setelah itu Abbas Alias Papa Kifli lalu membantu Terdakwa II Mursalim serta Terdakwa I Kamaruddin lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa yang saksi lihat, Abbas Alias Papa Kifli memarangi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan;

- Bahwa Saksi tahu kalau yang panggil Korban Sultan ialah Terdakwa II Mursalim karena saksi lihat teriak-teriak dan pada saat itu saksi ada di atas alat berat (*Beco* / eskavator);

- Bahwa sebelum Korban Sultan tiba di dekat Terdakwa II Mursalim ia langsung di parangi oleh Abbas Alias Papa Kifli;

- Bahwa yang tebas pundak Terdakwa II Mursalim ialah Korban Sultan namun tiba-tiba datang Terdakwa I Kamaruddin parangi leher Korban dari belakang sehingga saat itu Korban rebah ke belakang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Mursalim tidak sempat melakukan pembalasan karena ia didahului oleh Korban Sultan;

- Bahwa Terdakwa II Mursalim tidak rebah setelah terkena parang dari Korban saat itu namun ia mundur ke belakang;

- Bahwa yang parangi Korban Sultan ialah Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas Alias Papa Kifli yang diajukan dalam berkas terpisah;

- Bahwa yang saksi lihat dengan jelas, yang parangi Korban Sultan hanya dua orang yakni Abbas Alias Papa Kifli dan Terdakwa I Kamaruddin;

- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter dan saat itu saksi ada di atas alat berat (*Beco* / eskavator);

- Bahwa Terdakwa II Mursalim saksi lihat tidak sempat parangi Korban Sultan karena ia didahului oleh Korban diparangi di bagian pundak sebelah kanan. Terdakwa II Mursalim sempat melempar tombak dan ingin memarangi Korban, namun tidak kena;

- Bahwa yang lihat kejadian saat itu hanya saksi dan saksi Ismail saja

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi Ismail juga diserang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar seluruhnya. Para Terdakwa berpendapat :

- Bahwa pada saat mendatangi Saksi Para Terdakwa hanya 4 orang bersama Abbas dan Rusdin;

- Bahwa yang melakukan pemarkan kepada korban Sultan hanya Terdakwa II Mursalim;

- Bahwa Terdakwa II Mursalim dalam keadaan terdesak karena diparangi oleh Korban dan Asriasyah langsung mencabut parang



sehingga tidak sengaja mengenai leher Korban, kemudian Terdakwa langsung lari masuk ke kebun merica;

## 2. Saksi Ismail alias Mail;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena telah melakukan pamarangan terhadap Korban Sultan;
- Bahwa adapun kejadian pamarangan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita siang hari tempatnya di Dusun Lengkoa, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara kerja dan berada di atas alat berat berupa Beco (eskavator) bersama dengan saksi Irfan sedang meratakan tanah yang akan dibikin kafling rumah dan tiba-tiba datang Para Terdakwa bersama dengan Abbas Alias Papa Kifli yang diajukan dalam berkas terpisah dan masih ada orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya datang untuk mencari Korban Sultan;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa II Mursalim membawa tombak serta parang di sampingnya, Terdakwa I Kamaruddin membawa parang serta Abbas Alias Papa Kifli juga membawa parang serta kedua orang temannya yang saksi tidak tahu namanya juga membawa parang;
- Bahwa Saksi lihat saat baru datang Para Terdakwa belum mengeluarkan parangnya dari sarung dan saat itu Terdakwa II Mursalim tegur Saksi dan Saksi Irfan untuk berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang bersama temannya di lokasi yang saksi tempati bekerja mereka teriak-teriak serta ada juga yang menyuruh saksi Irfan berhenti bekerja;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-temannya Pergi, kemudian Saksi pergi memanggil Korban Sultan karena disuruh oleh saksi Irfan;
- Bahwa setelah Korban datang bersama dengan saksi di lokasi yang saksi tempati bekerja lalu Korban dipanggil oleh Terdakwa II Mursalim. Saat itu, Saksi ikut menemani Korban. Tiba-tiba saja, Abbas Alias Papa Kifli mendatangi Korban dan langsung mengayunkan parangnya ke muka Korban Sultan namun Korban lalu menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu parang Abbas Alias Papa Kifli jatuh dan setelah parang tersebut jatuh lalu Abbas Alias Papa Kifli mundur ke belakang lalu Terdakwa II Mursalim melemparkan tombaknya ke Korban Sultan namun kebetulan saat itu Korban Sultan tunduk mau mengambil parang Abbas Alias Papa Kifli sehingga Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kena tombak lalu Terdakwa II Mursalim mendekat untuk memarangi Korban akan tetapi Korban dengan sigap membela diri dan memarangi Terdakwa II Mursalim sehingga kena bagian selangka dan kepalanya. Tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa I Kamaruddin lalu memarangi leher Korban dari belakang sehingga Korban rebah lalu jatuh tersungkur ke tanah setelah itu Abbas Alias Papa Kifli lalu membantu Terdakwa II Mursalim serta Terdakwa I Kamaruddin lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Terdakwa I Kamaruddin memarangi Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Mursalim melempar tombak Korban Sultan namun tidak kena karena saat itu Korban tunduk ambil parang Abbas Alias Papa Kifli yang terjatuh;

- Bahwa saat itu posisi saksi Irfan Alias Bapak Kesi ada di atas alat berat (Beco / eskavator);

- Bahwa posisi saksi saat itu ada 3 (tiga) meter dibelakang Korban Sultan namun saksi tidak melawan karena tidak membawa alat apa-apa;

- Bahwa Jarak saksi dengan Para Terdakwa berteman ada sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa yang lempar tombak Korban ialah Terdakwa II Mursalim pada saat Korban tunduk ambil parang Abbas Alias Papa Kifli yang jatuh;

- Bahwa Terdakwa II Mursalim saat itu mau maju ke depan untuk memarangi Korban namun Terdakwa II Mursalim didahului oleh Korban Sultan sehingga Terdakwa II Mursalim yang diparangi namun tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa I Kamaruddin menebas leher Korban Sultan sehingga ia rebah jatuh ke belakang;

- Bahwa pada saat Terdakwa II Mursalim berkelahi dengan Korban, Terdakwa I Kamaruddin masih ada di situ namun di dalam pohon merica;

- Bahwa yang pertama parangi Korban ialah Abbas Alias Papa Kifli;

- Bahwa pada saat Korban datang dari pondok bersama dengan saksi, Abbas Alias Papa Kifli sudah ada di lokasi bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;

- Bahwa jelas sekali Saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan ABBAS alias Papa Kifli (terdakwa lainnya yang diajukan dalam berkas terpisah) melakukan pemarkaran terhadap Korban Sultan pada saat kejadian;

- Bahwa yang menyuruh kami kerja di lokasi itu adalah H. Abdul Rachman;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Saksi Irfan tidak ada orang lain yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa yang parangi Korban Sultan ialah Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas Alias Papa Kifli yang diajukan dalam berkas terpisah;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas, yang parangi Korban Sultan hanya dua orang yakni Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas Alias Papa Kifli;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi yakin melihat orang yang memarangi Korban hanya Abbas dan Terdakwa I Kamaruddin karena telah mengenal mereka selama 3 (tiga) tahun, sehingga tidak mungkin salah lihat orang;
- Bahwa kalau Terdakwa II Mursalim saksi lihat ia tidak sempat parangi Korban Sultan karena ia didahului oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar seluruhnya. Para Terdakwa berpendapat :

- Bahwa pada saat mendatangi Saksi Para Terdakwa hanya 4 orang bersama Abbas dan Rusdin;
- Bahwa yang melakukan pemarkan kepada korban Sultan hanya Terdakwa II Mursalim;
- Bahwa Terdakwa II Mursalim dalam keadaan terdesak karena diparangi oleh Korban dan Asriasyah sehingga langsung mencabut parang dan tanpa disengaja parang tersebut mengenai leher Korban, kemudian Terdakwa langsung lari masuk ke kebun merica;

### 3. Saksi Abbas Alias Papa Kifli;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa soal kejadian pemarkan tersebut karena pada saat Korban Sultan datang saksi lari masuk ke kebun merica;
- Bahwa nanti setelah selesai kejadian pemarkan selesai baru saksi keluar dari kebun merica;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Korban Sultan pada saat saksi keluar dari kebun merica;
- Bahwa saksi tahu kalau Korban Sultan meninggal diparangi pada saat saksi ada di rumah Pak Arsyat;
- Bahwa pada saat Irfan dan Ismail sedang meratakan tanah dengan alat berat, Saksi datang karena alat berat tersebut bekerja di lahan milik Terdakwa II Mursalim;
- Bahwa yang menegur saksi Irfan pada saat ia berada di atas alat berat adalah Terdakwa II Mursalim dan kebetulan saksi ada disitu;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan tegur saksi Irfan ialah Terdakwa II Mursalim lalu saksi menyusul tegur;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dengar ada kata-kata “jangan kau kerja dulu”;
- Bahwa Saksi sempat bicara sama Pak Ustas teman Asriansyah;
- Bahwa yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang di atas alat berat saat Saksi datang bersama Para Terdakwa dan juga Rusdin yakni Pak Ustas, saksi Irfan dan saksi Ismail;
- Bahwa setelah selesai ketemu dan berbicara dengan Pas Ustas setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa yang duluan turun dari alat berat (Beco / eskavator) saksi lihat yakni saksi Ismail lalu menyusul Pak Ustas lalu pergi ke sepeda motornya. Tidak lama saksi Irfan menyusul pulang membawa alat beratnya (Beco / eskavator);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lahan Terdakwa II Mursalim digarap sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat menegur saksi Irfan dan Ismail, saat itu kami berteman ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah dari tempat saksi Irfan dan Saksi Ismail bekerja lalu kami pulang namun singgah di rumah orang tua Saksi yang bernama Arifin. Tidak lama kemudian isteri saksi teriak “kesiniki anakta berak” lalu Saksi pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa I Kamaruddin, Terdakwa II Mursalim dan saksi Rusdin untuk ke rumah Saksi cerita-cerita sambil minum kopi ;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Korban Sultan teriak-teriak;
- Bahwa Saksi langsung lari masuk ke dalam hutan setelah mendengar Korban teriak-teriak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pamarangan terhadap korban Sultan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Adelia alias Mama Zakia;

- Bahwa pada saat Saksi hendak buang air besar di sungai, saksi lihat ada 4 (empat) orang yang datang yakni Korban Sultan Alias Papa Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Ismail dan Asriansyah dan mereka

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan bicara dalam bahasa Toraja yang artinya “*mana semua orang mau saya potong lehernya*”;

- Bahwa Saksi kemudian kembali ke rumah dan sempat melihat Abbas Alias Papa Kifli lari masuk di kebun merica sembunyi;

- Bahwa pada saat saksi berjalan ke rumah posisi Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dengan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Besse keluar dari kolong rumah saksi;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dengan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse adalah berdiri di depan rumah setelah itu saksi mengambil anak Saksi yang masih kecil dari ayunan kemudian saksi naik masuk ke dalam rumah panggung Saksi sambil menutup pintu;

- Bahwa pada saat saksi di dalam rumah saksi lihat Korban Sultan Alias Bapaknya Muti ayunkan parang namun saksi tidak lihat siapa yang diayunkan parang;

- Bahwa Saksi juga sempat melihat Irfan Alias Papa Kesi melempar kayu ke arah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse namun saksi tidak tahu siapa yang dikena;

- Bahwa Saksi dalam rumah saat itu hanya mondar-mandir saja sambil mengintip di jendela;

- Bahwa setelah saksi mondar-mandir kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu melihat dari jendela Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse berlumuran darah;

- Bahwa suami Saksi yaitu Abbas Alias Papa Kifli datang mau membawa saksi keluar dari rumah. Tiba-tiba ia dikejar dari belakang oleh Ismail sehingga ia lari masuk hutan dan setelah saksi lihat sudah tidak ada orang lalu saksi turun dari rumah dan langsung masuk ke hutan pergi ke rumah Nenek Titin;

- Bahwa saksi Ismail akan menyerang saksi Abbas dengan botol tetapi dihalangi oleh saksi Arifin, mertua saksi yang juga merupakan ayah dari saksi Abbas;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi tiba di rumah Nene Titin lalu saksi Abbas Alias Bapak Kifli datang dan bertanya “*mana anakmu*”;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Korban Sultan;

- Bahwa saksi tahu kalau yang teriak-teriak itu ialah Asriansyah Alias Rian Alias Bapaknya Egil karena saksi lihat sendiri dan mengenal suaranya;

- Bahwa Saksi tidak lihat orang saling memarangi namun saksi lihat Korban Sultan Alias Bapak Muti ayunkan parang;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rusdin Alias Papa Anca Alias Sappuru Alias Poyu**

- Bahwa pada saat Korban Sultan Alias Bapak Muti datang bersama dengan teman-temannya Abbas Alias Papa Kifli saat itu sudah tidak ada ia sudah pergi cari bibit merica yang saksi mau tanam di kebun;
- Bahwa saat Korban Sultan Alias Papa Muti datang bersama teman-temannya, Abbas Alias Papa Kifli belum kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat Korban Sultan Alias Papa Muti bersama teman-temannya datang di depan rumah langsung menyerang Para Terdakwa yakni Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Besse;
- Bahwa pada saat itu tindakan saksi ialah langsung keluar dari kolong rumah dan mengambil sekop melerai namun tiba-tiba Sultan Alias Bapak Muti melompati Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse lalu saksi mundur ke belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse dilempar pakai tombak tidak kena karena saat itu Terdakwa I Kamaruddin langsung tunduk setelah itu Terdakwa I Kamaruddin lari kemudian saksi juga ikut lari karena saksi lihat dari belakang orang-orang sudah banyak yang datang dari depan;
- Bahwa Saksi lihat yang parangi kepala Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse ialah Korban Sultan Alias Bapak Muti;
- Bahwa sebelum Korban Sultan Alias Bapak Muti datang bersama dengan teman-temannya kami cerita masalah bibit merica dan setelah itu saksi minta tolong kepada Abbas Alias Papa Kifli agar pergi carikan bibit merica dan tidak lama datang Korban Sultan Alias Bapak Muti bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Abbas Alias Papa Kifli berkelahi dengan Ismail Alias Mail;
- Bahwa yang lempar tombak Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse ialah Ismail Alias Mail;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dengar teriakan-teriakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada teriakan selama saksi berada disitu;
- Bahwa yang saksi lihat Sultan Alias Bapak Muti melompat dan parangi Terdakwa II Mursalim Alias Bapak Muti serta ikut juga Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil juga parangi Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II Mursalim sedang berkelahi dengan Sultan, jarak Terdakwa I Kamaruddin dengan mereka sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa memang betul saat itu saksi lihat Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dengan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse membawa alat berupa parang masing-masing 1 (satu) parang;
- Bahwa mengenai barang bukti Skop yang ditunjukkan di depan persidangan itu benar kepunyaan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memarangi Sultan sehingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Helmin;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat namun berada di rumah saksi;
- Bahwa kejadian pemarkaran kepada korban Sultan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, nanti setelah kejadian selesai baru saksi pergi kesana;
- Bahwa Setelah selesai kejadian saksi ke sana lalu melihat ada mayat sedang tergeletak di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tersebut apa ia sudah meninggal atau belum;
- Bahwa Saksi juga melihat Arifin, orang tua Abbas Alias Bapak kifli dipukul oleh Ismail di atas rumahnya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Korban Sultan meninggal saksi tidak ada di situ nanti selesai kejadian baru saksi datang;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat ada rumah dibakar dan yang bakar ialah Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil;
- Bahwa pada sore harinya saksi melihat satu mobil merek Toyota Hilux membawa beberapa orang dan turun di tempat kejadian depan kebun merica Abbas Alias Bapak Kesi katanya orang-orang tersebut mau datang menyerang namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa pada saat saksi pergi ketempat kejadian ada tombak saksi lihat serta Korban Sultan Alias Bapak Muti terbaring;
- Bahwa adapun orang-orang yang saksi lihat masih ada pada saat Saksi ke tempat kejadian yakni Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil, Irfan Alias Bapak Kesi serta Ismail Alias Mail dan masih banyak orang lain yang saksi tidak kenal namanya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu masih ada sekitar 20 (dua) puluh orang saksi dapati saat ketempat kejadian;
- Bahwa Mobil Hilux tersebut saksi lihat lewat depan rumah sebelum kejadian dan mereka teman-teman dari Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil, Irfan Alias Bapak Kesi serta Ismail Alias Mail;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi dengar orang ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak lihat di tempat kejadian ada Abbas Alias Bapak Kifli, Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dan Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Besse;
- Bahwa saksi lihat Korban Sultan Alias Bapak Muti di bawa ke rumah Arifin, orang tua Abbas Alias Bapak Kifli dan diberi bantal kemudian saksi lihat Ismail Alias Mail memukul Arifin, orang tua Abbas Alias Bapak Kifli dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Asriansyah Alias Rian, Irfan Alias Bapak Egil serta Ismail Alias Mail sudah ada memang di tempat kejadian sebelum mobil Toyota Hilux lewat depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga bisa terjadi pamarangan dan perkelahian;
- Bahwa yang saksi dengan penyebab perkelahian karena ada kebun merica milik Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse yang secara tiba-tiba ada orang dari kelompok Korban Sultan Alias Bapak Muti dan kawan-kawan datang meratakan kebun tersebut dengan menggunakan alat berat (Beco / eskavator);
- Bahwa memang yang saksi tahu sebelumnya ada masalah pengrusakan kebun merica milik Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Korban Sultan Alias Bapak Muti sehingga ia meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi dengar-dengar setelah selesai kejadian yang memarangi Korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Isral alias Papa Vera;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat dan saat itu saksi baru pulang dari pasar disitu saksi lihat rumah terbakar;
- Bahwa kejadian pamarangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



- Bahwa pada saat saksi pulang dari pasar dan saksi lihat rumah sudah terbakar dan saat itu ada salah seorang kelompok Aswan marah-marah mau memukul saksi dan masih ada temannya 3 (tiga) orang saksi tidak kenal namanya ia mengambil kayu mau pukul saksi dan bilang "kau juga masuk-masuk" namun saksi bilang jika tidak ada saya pada saat itu sambil saksi menggendong anak saya yang masih kecil setelah itu salah seorang dari mereka saksi lihat mengambil bensin lalu pergi membakar rumah yang ada di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Korban Sultan Alias Papa Muti karena nanti selesai kejadian baru saksi datang dari pasar;
- Bahwa nanti setelah selesai kejadian pembakaran rumah baru kami kembali ke rumah untuk pergi memetik buah merica namun tiba-tiba datang Kepala Desa serta dua orang petugas dari Babinsa meminta kepada kami kalau bisa sore ini atau paling lambat besok sore harus tinggalkan kampung karena sesuai kesepakatan 5 (lima) desa untuk sementara ungsihkan warganya;
- Bahwa memang pada saat sore harinya ada sebuah mobil toyot Hilux melintas di depan rumah saksi membawa orang-orang namun saksi tidak kenal orangnya menuju tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang memarangi korban Sultan. Akan tetapi, yang saksi dengar bahwa yang melakukan pamarangan terhadap korban Sultan adalah Terdakwa II Mursalim;
- Bahwa kami sempat diusir dari desa setelah kejadian itu, namun sekarang kami sudah kembali tinggal di desa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. Saksi Akbar;

- Bahwa pada kejadian pamarangan terhadap korban, saksi tidak ada di tempat nanti selesai kejadian baru saksi datang dan melihat rumah nenek saksi dibakar orang;
- Bahwa yang saksi lihat selain rumah nenek saksi terbakar saksi lihat juga rumah Abbas Alias Bapak Kifli ikut terbakar;
- Bahwa Saksi sudah tidak lihat kejadian pamarangan serta orang yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian korban Sultan Alias Bapak Muti meninggal dunia akibat diparangi;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, Saksi tidak lihat ada orang yang meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat rumah terbakar itu, Saksi bertanya kepada adik saksi yang masih kecil dan dia bilang bahwa ada orang mati dan rumah juga dibakar oleh orang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengajak saksi Asril Aziz untuk menyelamatkan anak-anak dan lari masuk ke hutan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh menyelamatkan anak-anak hanya inisiatif sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan isteri Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse namun ia menyusul dari belakang saat kami lari masuk hutan nanti disitu baru kami ketemu;
- Bahwa pada saat saksi ketemu dengan isteri Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse di hutan ia bilang kalau rumah Abbas Alias Bapak Kifli dan rumah Arifin sudah dibakar;
- Bahwa Saksi sempat tanya isteri Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse tentang adik saksi dan mertua Abbas Alias Bapak Kesi katanya ia pergi lari masuk hutan membawa 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang diparangi adalah korban Sultan Alias Bapak Muti pada saat saksi ke rumah lalu melihat ada darah dan tanyakan kepada adik saksi bernama Alif, "darah siapa ini" lalu adik Saksi bilang bahwa itu adalah darah Sultan Alias Bapak Muti lalu Saksi tanya "mana Bapak ?" lalu adik saksi bilang bahwa bapak sudah lari masuk hutan sama anak-anak;
- Bahwa awalnya Saksi mengira darah itu adalah darah Arifin, ayah Saksi;
- Bahwa rumah Abbas Alias Bapak Kifli terbakar lebih dulu baru kemudian rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah Abbas Alias Bapak Kifli;
- Bahwa Saksi dengar dari adik saksi bernama Alif ia bilang kalau yang bunuh Korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa Adik saksi bilang saat saksi tanya di rumah orang tua saksi disitu ia bilang kalau yang bunuh Korban korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Asril Aziz;**

- Bahwa pada saat saksi tiba di kebun merica Abbas Alias Bapak Kifli, Saksi melihat kebun itu sudah digusur atau diratakan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah sempat tanya adik saksi mana Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse katanya ia sudah lari masuk ke dalam hutan takut diparangi;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan Akbar di rumah, ia suruh supaya bawa semua anak-anak ke hutan katanya mereka mau sapu rata;
- Bahwa yang saksi lihat yang membakar rumah Abbas Alias Bapak Kifli ialah Aswan;
- Bahwa kebun merica yang sudah diratakan ialah kebun merica milik kakak saksi yakni Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse bilang kepada saksi seandainya mereka pada saat datang di rumah Abbas Alias Bapak Kifli cerita-cerita dulu baik-baik, mungkin kita masih bisa perbaiki namun saat itu mereka langsung melakukan penyerangan dengan cara memarangi;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Mursalim bahwa yang melakukan pamarangan terhadap korban Sultan adalah Terdakwa II Mursalim. Saat itu Terdakwa kesulitan melihat karena darah dari kepalanya bercucuran ke matanya, sehingga saat mencabut parang tanpa disengaja mengenai korban Sultan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur yang memeriksa Terdakwa (saksi verbalisan), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Muh. Asdar;**

- Bahwa yang memeriksa Para Terdakwa pada saat ia ditahan di Polres Luwu Timur adalah Saksi sendiri dan kebetulan saksi juga sebagai Kepala Unit Reserse Umum;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu diperiksa di ruang Reserse Umum (Resum) dan tidak pernah kami memeriksa Para Terdakwa di ruang tahanan dan pada saat saksi mintai keterangan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum yakni Lukman Alqatdry, SH. Kemudian setelah saksi selesai mengambil keterangan Para Terdakwa, kami memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membaca dulu lalu Para Terdakwa tandatagani. Jadi tidak benar kalau Para Terdakwa mengatakan kalau ia diperiksa di luar ruang Penyidik;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Para Terdakwa ditahan di Polres Luwu Timur tidak pernah ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak pernah memaksa saat penandatanganan berita acara pemeriksaan kepada Para Terdakwa namun yang Para Terdakwa tolak untuk ia tidak tandatangani ialah berita acara perpanjangan penahanan sehingga saat itu kami sempat buat berita acara penolakan dan setelah kami sodorkan berita acara penolakan untuk mereka tandatangani mereka menolak dan tidak mau tandatangan. Lalu kami memberikan berita acara perpanjangan penahanan lalu Para Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Berita acara yang di tandatangani Para Terdakwa di Rutan Masamba saat itu ialah berita acara perpanjangan penahanan dan bukan berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa adapun Pasal yang kami sangkakan kepada Para Terdakwa itu sudah sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari hasil rekonstruksi serta pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan kami sempat sampaikan bahwa pasal itu menurut kami selaku Penyidik nanti kalau di Pengadilan Kami tidak tahu lagi Pasal apa yang dibuktikan sehingga setiap ada yang kami mau minta Para Terdakwa tandatangani ia sudah tidak mau dan melakukan penolakan;
- Bahwa sebelumnya kami selaku penyidik melakukan rekonstruksi atas kejadian saat itu dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta hasil rekonstruksi itu Para Terdakwa akui dan membenarkannya namun setelah penandatanganan berita acara rekonstruksi, mereka tidak mau tandatangani karena Pasal yang kami sangkakan menurut Para Terdakwa tidak sesuai apa yang dilakukannya;
- Bahwa yang tandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa saat itu ialah terdakwa sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tandatangani berita acara perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum diajukan oleh saksi karena disitu ada Pasalnya disebutkan;
- Bahwa pada saat terdakwa tandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan Penasihat Hukumnya yakni Pak Lukman Alqatry, SH;
- Bahwa surat yang diberikan kepada terdakwa untuk ditandatangani sebelum di bawah ke rumah Tahanan Negara Masamba (Rutan Masamba) adalah lampiran surat perpanjangan penahanan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



- Bahwa tidak ada orang lain yang bertandatangan disitu hanya terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya masih kooperatif nanti setelah sudah masuk tahap perpanjangan penahanan disitu sudah mulai tidak kooperatif dan sudah tidak mau tandatagani semua surat-surat termasuk surat lampiran perpanjangan penahanan sampai saksi buat berita acara surat penolakan penandatanganan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah tidak mau menandatangani lampiran berita acara perpanjangan penahanan sejak Para Tterdakwa sudah mulai ketemu dengan keluarganya;
- Bahwa mengenai pasal yang saksi sangkakan itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan saat rekonstruksi dan kalau masalah terbukti tidaknya itu bukan kami yang menentukan nanti Kantor Pengadilan itu namun saat itu terdakwa tidak mau terimah sehingga dari siitu setiap ada yang kami mau kasih tandatangani terdakwa melakukan penolakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;

**2. Saksi Andi Muh. Taufik;**

- Bahwa yang memeriksa Para Terdakwa pada saat ia ditahan di Polres Luwu Timur adalah Saksi sendiri. Kebetulan pada saat itu Unit Saksi di bagian Reserse Umum (Unit Resum) yang dibuatkan surat perintah dari pimpinan dalam hal ini Kasat Serse untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu diperiksa di ruang Reserse Umum (Resum) dan tidak pernah kami memeriksa Para Terdakwa di ruang tahanan dan pada saat saksi mintai keterangan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum yakni Lukman Alqatdry, SH. Kemudian setelah saksi selesai mengambil keterangan Para Terdakwa, kami memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membaca dulu lalu Para Terdakwa tandatagani. Jadi tidak benar kalau Para Terdakwa mengatakan kalau ia diperiksa di luar ruang Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Para Terdakwa ditahan di Polres Luwu Timur tidak pernah ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak pernah memaksa saat penandatanganan berita acara pemeriksaan kepada Para Terdakwa namun yang Para Terdakwa tolak untuk ia tidak tandatagani ialah berita acara perpanjangan penahanan sehingga saat itu kami sempat buat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penolakan dan setelah kami sodorkan berita acara penolakan untuk mereka tandatangani mereka menolak dan tidak mau tandatangan. Lalu kami memberikan berita acara perpanjangan penahanan lalu Para Terdakwa tandatangani;

- Bahwa Berita acara yang di tandatangani Para Terdakwa di Rutan Masamba saat itu ialah berita acara perpanjangan penahanan dan bukan berita acara pemeriksaannya;

- Bahwa adapun Pasal yang kami sangkakan kepada Para Terdakwa itu sudah sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari hasil rekonstruksi serta pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan kami sempat sampaikan bahwa pasal itu menurut kami selaku Penyidik nanti kalau di Pengadilan Kami tidak tahu lagi Pasal apa yang dibuktikan sehingga setiap ada yang kami mau minta Para Terdakwa tandatangani ia sudah tidak mau dan melakukan penolakan;

- Bahwa sebelumnya kami selaku penyidik melakukan rekonstruksi atas kejadian saat itu dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta hasil rekonstruksi itu Para Terdakwa akui dan membenarkannya namun setelah penandatanganan berita acara rekonstruksi, mereka tidak mau tandatangani karena Pasal yang kami sangkakan menurut Para Terdakwa tidak sesuai apa yang dilakukannya;

- Bahwa yang tandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa saat itu ialah terdakwa sendiri dan bukan orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mau tandatangani berita acara perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum diajukan oleh saksi karena disitu ada Pasalnya disebutkan;

- Bahwa pada saat terdakwa tandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan Penasihat Hukumnya yakni Pak Lukman Alqatry, SH;

- Bahwa surat yang diberikan kepada terdakwa untuk ditandatangani sebelum di bawah ke rumah Tahanan Negara Masamba (Rutan Masamba) adalah lampiran surat perpanjangan penahanan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang bertandatangan disitu hanya terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya masih kooperatif nanti setelah sudah masuk tahap perpanjangan penahanan disitu sudah mulai tidak kooperatif dan sudah tidak mau tandatangani semua surat-surat termasuk surat lampiran perpanjangan penahanan sampai saksi buat berita acara surat penolakan penandatanganan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah tidak mau menandatangani lampiran berita acara perpanjangan penahanan sejak Para Tterdakwa sudah mulai ketemu dengan keluarganya;
  - Bahwa mengenai pasal yang saksi sangkakan itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan saat rekonstruksi dan kalau masalah terbukti tidaknya itu bukan kami yang menentukan nanti Kantor Pengadilan itu namun saat itu terdakwa tidak mau terimah sehingga dari siitu setiap ada yang kami mau kasih tandatangani terdakwa melakukan penolakan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I Kamaruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Korban Sultan Alias Bapak Muti bersama teman-temannya ada di tempat kejadian saat itu Terdakwa I ikut Abbas Alias Papa Kifli lari masuk ke dalam kebun merica milik Abbas Alias Papa Kifli;
  - Bahwa yang Terdakwa I lihat, Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dikeroyok oleh Korban Sultan Alias Bapak Muti, Asriansyah, Ismail dan Irfan Alias Bapak Kesi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I bertemu dengan Ismail Alias Mail di dalam kebun merica ia melemparkan tombak kepada Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I tunduk sehingga tidak kena lalu Terdakwa I lihat sudah banyak orang datang sehingga Terdakwa I lari masuk ke dalam hutan;
  - Bahwa pada awalnya saksi ikut melihat ketika ada alat berat eskavator yang menggarap di lahan Terdakwa II Mursalim. Adapun yang pertama duluan ke sana melihat alat berat (Beco / eskavator) sedang bekerja ialah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse dan Rusdin. Lalu Terdakwa I menyusul dari belakang tidak lama ada Abbas Alias papa Kifli datang namun yang menegur operator alat berat itu ialah Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse, tidak lama Ismail Alias Mail pulang lalu menyusul Irfan Alias Bapak Kesi sehinga Terdakwa I juga ikut pulang bersama dengan Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse serta Rusdin namun di jalan kami dipanggil oleh Abbas dan ia mengatakan “singgah ki minum kopi dulu” lalu kami singgah di rumah Abbas Alias Papa Kifli minum kopi di bawah kolong tiga orang sedangkan Abbas Alias Papa Kifli naik di teras rumah ayun anaknya yang kecil;
  - Bahwa adapun yang kami cerita di bawah kolong rumah Abbas Alias Papa Kifli ialah masalah bibit merica;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II saling memarangi dengan korban Sultan, jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat Korban Sultan Alias Bapak Muti diparangi, Terdakwa I tidak lihat;
- Bahwa yang Terdakwa I lihat Asriansyah parangi Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa posisi Terdakwa I ada 7 (tujuh) meter dari Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse di depan kebun merica;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse ialah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa I tidak membantu Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse karena banyak orang membawa parang walaupun saat itu Terdakwa I pegang parang namun Terdakwa I takut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan pamarangan meskipun melihat saudara Terdakwa I yaitu Terdakwa II Mursalim alias Attanya Esse sedang diparangi oleh Korban;
- Bahwa setelah terjadinya pamarangan terhadap Sultan, pada saat itu Terdakwa I sudah tidak tahu keadaan Korban Sultan Alias Bapaknya Muti;
- Bahwa tujuan Terdakwa I pergi ke kebun Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse hanya mau lihat-lihat saja karena kebetulan ada alat berat (Beco / eskavator) sedang kerja di sana;
- Bahwa yang duluan pulang ialah Ismail alias Mail lalu kami menyusul ikut pulang;
- Bahwa setelah kembali dari tempat alat berat (Beco / eskavator) kerja, pada saat itu kami sudah mau pulang masing-masing ke rumah namun Abbas alias Papa Kifli singga di rumah orang tuanya lalu kami singga sebentar namun pada saat kami mau lanjut pulang masing-masing tiba-tiba Abbas Alias Papa Kifli bilang terus ke rumah minum-minum kopi dulu sehingga kami ke rumah Abbas Alias Papa Kifli minum kopi di bawah kolong rumahnya namun Abbas di atas teras rumahnya mengayun anaknya yang masih kecil;
- Bahwa kalau yang Terdakwa I tahu sebelumnya tidak ada masalah karena pada saat kami ke kebun Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse yang bicara saat itu ialah Cuma Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse kepada Irfan Alias Bapak Kesi yang sedang bawah alat berat (Beco / eskavator) sedangkan kami yang lainnya diam saja sampai kami pulang;
- Bahwa memang Terdakwa I dengar kata-kata Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse agak bernada keras yang ia ucapkan pada saat menegur Irfan Alias Bapak Kesi yang sedang membawa alat berat (Beco / eskavator);

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse diparangi 2 (dua) kali oleh Korban Sultan Alias Bapaknya Muti dan Asriansyah;
- Bahwa pada saat itu, jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse diparangi sekitar 7 (tujuh) meter;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II Mursalim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa posisi Terdakwa II pada saat Korban Sultan Alias Bapak Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Asriansyah dan Ismail Alias Mail ada diluar kolong rumah Abbas Alias Papa Kifli;
  - Bahwa posisi Korban Sultan Alias Bapak Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Asriansyah dan Ismail Alias Mail pada saat Terdakwa II keluar dari kolong rumah sudah ada di depan rumah Abbas Alias Papa Kifli;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa II lihat Kamaruddin Alias Bapak Besse serta Rusdin bergerak;
  - Bahwa yang diserang tiba-tiba ialah Terdakwa II karena Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapak Besse serta Rusdin ke pinggir kanan terdakwa;
  - Bahwa yang datang saat itu ada 4 (empat) orang yakni Korban Sultan Alias Bapak Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Asriansyah dan Ismail Alias Mail;
  - Bahwa yang ditemui oleh 4 (empat) orang di depan rumah Abbas Alias Papa Kifli hanya Terdakwa II sendiri;
  - Bahwa Terdakwa II tidak pernah memanggil mereka untuk datang ke rumah;
  - Bahwa pada saat terdakwa dilempar kayu oleh Irfan Alias Bapak Kesi, Rusdin melompat lalu ia bilang berhenti jangan berkelahi dan setelah itu Rusdin mundur ke belakang;
  - Bahwa cuma hitungan menit datang Rusdin melerahi;
  - Bahwa pada saat Rusdin mundur lalu keluar di situ Korban Sultan Alias Bapak Muti langsung melompati Terdakwa II dan Asriansyah juga ikut parangi Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa II sudah tidak melihat lagi Kamaruddin Alias Bapaknya Besse dan Abbas Alias Papa Kifli;
  - Bahwa pada saat Kamaruddin Alias Bapaknya Besse keluar dari kolong rumah Abbas Alias Papa Kifli jaraknya dengan Terdakwa II sekitar 7 (tujuh) meter;
  - Bahwa setelah Terdakwa II diparangi dan diserang, Terdakwa II lalu mencabut parang membela diri dan saat itu Korban Sultan Alias Bapak Muti posisinya ada di samping kanan Terdakwa II sehingga parang Terdakwa II sempat mengenai leher korban Sultan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa II selesai mencabut parang dari sarungnya melihat leher Korban Sultan Alias Bapak Muti luka;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa II lihat Korban Sultan Alias Bapak Muti sudah oleng lalu Terdakwa parangi lagi beberapa kali karena Terdakwa II anggap Korban masih mau menyerang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II tidak ada parang orang lain yang menyebabkan Korban Sultan Alias Bapak Muti jatuh lalu meninggal dunia, hanya parang terdakwa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memarangi Korban, masih ada Ismail, Irfan dan Asriansyah disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Abbas Alias Papa Kifli sebelum kejadian sampai selesai kejadian;
- Bahwa adapun yang ada di tempat kejadian pada saat itu hanya terdakwa, Korban Sultan Alias Bapak Muti, Ismail, Irfan dan Asriansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Bapanya Besse dan Rusdin saat di tempat kejadian nanti terdakwa lihat saat masih di bawah kolong rumah Abbas Alias Papa Kifli;
- Bahwa yang pertama lempar kayu terdakwa ialah Irfan Alias Bapak Kesi tidak lama datang Korban Sultan Alias Bapak Muti parangi tangan Terdakwa II setelah itu datang Asriansyah parangi kepala Terdakwa II selanjutnya Korban Sultan Alias Bapak Muti datang parangi bahu Terdakwa II setelah itu ia ke samping kanan Terdakwa II di situ karena Terdakwa II terdesak lalu Terdakwa II cabut parang dari sarungnya sehingga tanpa sengaja mengenai leher Korban Sultan Alias Bapak Muti;
- Bahwa Terdakwa II parangi Korban Sultan Alias Bapak Muti lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Asriansyah masih ada di situ saat Terdakwa II serang Korban Sultan Alias Bapak Muti;
- Bahwa nanti 2 (dua) kali Terdakwa II serang Korban Sultan Alias Bapak Muti lalu Korban jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah Korban Sultan Alias Bapak Muti jatuh tersungkur lalu Asriansyah bersama Irfan Alias Bapak Kesi lalu mundur dan Terdakwa II lari masuk ke dalam hutan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, sebelumnya tidak ada masalah karena pada saat itu kami ke kebun dan Terdakwa II yang bicara saat itu kepada Irfan Alias Bapak Kesi yang sedang mengoperasikan alat berat (Beco / eskavator) sedangkan Kamaruddin Alias Bapaknya Besse dan Rusdin yang lainnya diam saja sampai kami pulang;
- Bahwa memang Terdakwa II agak kasar saat menegur Irfan Alias Bapak Kesi yang sedang membawa alat berat (Beco / eskavator);
- Bahwa Terdakwa II pergi ikut ketempat alat berat (Beco / eskavator) bekerja;
- Bahwa yang duluan ketempat alat berat bekerja ialah terdakwa II dan Rusdin lalu menyusul Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas Alias Papa Kifli;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II bawa pada saat itu yakni parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa II bawah parang dan tombak karena tujuannya mau ke kebun karena kebetulan banyak hama babi hutan rusak tanaman Terdakwa II sehingga membawa parang dan tombak;
- Bahwa Rusdin bawah parang pendek;
- Bahwa Kebetulan Terdakwa II punya 2 (dua) kebun dan yang satu di atas sedangkan yang satu di bawah dekat jalan dan kebetulan ketika Terdakwa II sedang berada di kebun bagian atas, Terdakwa II melihat ke bawah dan ada orang sedang kerja dengan menggunakan alat berat di kebun Terdakwa II yang bagian bawah lalu Terdakwa II turun melihat orang kerja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II tiba di bawah lalu menghampiri orang yang sedang bekerja lalu Terdakwa II menyuruh Irfan Alias Bapak Kesi dan Ismail untuk berhenti . Terdakwa II bertanya *"kenapaki gusur itu ?"* lalu Irfan menjawab *"saya tidak tahu, cuma disuruh sama H. Rachman"* kemudian tiba-tiba Rusdin pulang setelah itu Terdakwa I Kamaruddin dan Terdakwa II juga ikut pulang lalu kami singgah di rumah orang tua Abbas Alias Papa Kifli dan pada saat kami mau pulang tiba-tiba dipanggil Abbas Alias Papa Kifli singgah di rumahnya minum kopi dan duduk di bawah kolong rumah bertiga sedangkan Abbas ada di atas teras ayun anaknya ada beberapa menit tiba-tiba turun Abbas dari atas rumahnya lalu menyampikan kepada kami *"Om ada orang ribut-ribut keluarki dari kolong jangan sampai mereka melempar kemari dan anak saya diayun di depan rumah ia nanti kena"*;
- Bahwa tidak lama setelah Abbas turun dari rumah lalu ada teriak-teriak *"manami orang yang mau dipotong?"* dan Abbas bilang *"ini mi orang yang kita tegur tadi bekerja di kebunta"*;
- Bahwa yang pertama lempar kayu kepada Terdakwa II ialah Irfan Alias Bapak Kesi tidak lama datang Korban Sultan Alias Bapak Muti parangi tangan Terdakwa II setelah itu datang Asriansyah parangi kepala Terdakwa II selanjutnya Korban Sultan Alias Bapak Muti datang parangi bahu Terdakwa II setelah itu ia ke samping kanan Terdakwa II di situ karena Terdakwa II terdesak lalu Terdakwa II cabut parang dari sarungnya sehingga tidak sengaja kena leher Korban Sultan Alias Bapak Muti;
- Bahwa tidak ada yang panggil mereka datang di rumah Abbas;
- Bahwa pada saat kami di bawah kolong rumah Abbas kami hanya cerita-cerita masalah bibit merica;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ke rumah Abbas Alias Papa Kifli minum kopi, Terdakwa II masih membawa tombak;

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: **001/PKM-MHL/VER/XI/2019** tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
2. Pada Korban ditemukan :
  - a. Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
  - b. Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
  - c. Luka memar pada daerah kening.
3. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada eher sebanyak 25 jahitan, penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;
4. Korban diserahkan kepada pihak keluarga;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah Sekop dengan panjang sekitar  $\pm 95$  cm terbuat dari besi.
- 1 (satu ) buah Tombak dengan panjang  $\pm 166$  cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu ) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang  $\pm 67$  cm.
- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 3 ( tiga ) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 46$  cm.
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pamarangan yang mengakibatkan korban Sultan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya pamarangan terhadap Korban, Saksi Irfan dan Saksi Ismail sedang meratakan tanah dengan menggunakan alat berat (eskavator) pada sebuah lahan yang sedang digarap oleh Terdakwa II Mursalim alias Attanya Esse. Terdakwa II Mursalim kemudian mendatangi lokasi tersebut, kemudian diikuti oleh Terdakwa I Kamaruddin, Rusdin dan Abbas datang menyusul ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi eskavator tersebut, Terdakwa II Mursalim menyuruh Saksi Irfan dan Ismail untuk berhenti meratakan tanah tersebut dan menyuruh saksi Irfan untuk turun, namun Saksi Irfan tidak turun karena dilarang oleh saksi Ismail;
- Bahwa pada saat mendatangi lokasi eskavator bekerja, Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin, Abbas dan Rusdin membawa senjata tajam berupa parang sedangkan Terdakwa II Mursalim selain membawa parang juga membawa tombak;
- Bahwa setelah ditegur dan didatangi oleh Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin, Abbas dan Rusdin, saksi Ismail lalu turun dari eskavator dan menggunakan motornya untuk memanggil korban Sultan, sedangkan Irfan berhenti menggarap lahan kemudian mengarahkan eskavatornya ke tempat lain yang jaraknya dekat dengan rumah Abbas;
- Bahwa setelah selesai menegur saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin serta Abbas pergi ke rumah orang tua Abbas, tidak berselang berapa lama Abbas kembali ke rumahnya dan mengajak Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin untuk cerita-cerita;
- Bahwa setelah memanggil korban Sultan, saksi Ismail dan Sultan kemudian mendatangi rumah Abbas dan tidak berapa lama setelah itu terjadi perkelahian dengan menggunakan parang yang mengakibatkan Korban Sultan meninggal dunia karena luka tebasan pada bagian leher;
- Bahwa jarak Saksi Ismail dengan kejadian pamarangan terhadap Korban Sultan adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi Irfan dan Ismail di persidangan menyatakan melihat Abbas memarangi Sultan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi ditangkis oleh korban Sultan dengan tangan kiri sehingga parang tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa mundur;
- Bahwa Saksi Irfan dan Ismail di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Saksi melihat Terdakwa II Mursalim melemparkan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



tombak ke arah korban Sultan, akan tetapi tidak mengenai Korban karena Korban tunduk saat itu saksi juga melihat Terdakwa II Mursalim akan memarangi korban Sultan akan tetapi korban Sultan lebih dulu memarangi Terdakwa II Mursalim pada bagian bahu dan kepala. Selanjutnya dari arah belakang Terdakwa I Kamaruddin datang dan tiba-tiba menebas leher korban sehingga korban roboh seketika;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: **001/PKM-MHL/VER/XI/2019** tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbu jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
2. Pada Korban ditemukan :
  - a. Luka robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
  - b. Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
  - c. Luka memar pada daerah kening.
3. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan, penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;
4. Korban diserahkan kepada pihak keluarga;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu **Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse** dan **Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Para Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa I Kamaruddin Alias Bapaknya Esse** dan **Terdakwa II Mursalim Alias Attanya Esse** dan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat melakukan suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa



seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya sehingga mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika melakukan suatu perbuatan atau sebelum melakukan perbuatan tersebut, pelaku tindak pidana harus menyadari sepenuhnya perbuatan tersebut serta akibat dari perbuatannya, dimana pada diri pelaku telah ada persesuaian antara niat/maksud perbuatan beserta akibat perbuatannya untuk menghilangkan nyawa orang lain atau pelaku menyadari dan mengetahui sebelumnya adanya kepastian atau kemungkinan akibat dari perbuatannya yang dapat menghilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil visum et repertum, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pamarangan yang mengakibatkan korban Sultan meninggal dunia dan pada korban ditemukan luka robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter serta luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang luka sekitar 4 sentimeter;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pamarangan terhadap Korban, Saksi Irfan dan Saksi Ismail sedang meratakan tanah dengan menggunakan alat berat (eskavator) pada sebuah lahan yang sedang digarap oleh Terdakwa II Mursalim alias Attanya Esse. Terdakwa II Mursalim kemudian mendatangi lokasi tersebut, kemudian diikuti oleh Terdakwa I Kamaruddin, Rusdin dan Abbas (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menyusul ke lokasi tersebut. Pada saat mendatangi lokasi eskavator bekerja, Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin, Abbas dan Rusdin membawa parang sedangkan Terdakwa II Mursalim selain membawa parang juga membawa tombak. Setelah sampai di lokasi eskavator itu, Terdakwa II Mursalim menegur dan menyuruh Saksi Irfan dan Ismail untuk berhenti meratakan tanah tersebut dan menyuruh saksi Irfan untuk turun, namun Saksi Irfan tidak turun karena dilarang oleh saksi Ismail. Setelah selesai menegur saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin singgah di rumah orang tua Abbas.



Selanjutnya Abbas kembali ke rumah dan mengajak Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin untuk cerita-cerita sambil minum kopi. Sementara itu, setelah ditegur dan didatangi oleh Abbas, Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin, saksi Ismail lalu turun dari eskavator dan menggunakan motornya untuk memanggil korban Sultan, sedangkan Irfan berhenti menggarap lahan kemudian mengarahkan eskavatornya ke tempat lain yang jaraknya dekat dengan rumah Abbas. Setelah memanggil korban Sultan, saksi Ismail dan Sultan kemudian mendatangi rumah Abbas dan tidak berapa lama setelah itu terjadi adu kekuatan dan tenaga dengan menggunakan parang yang mengakibatkan Korban Sultan meninggal dunia dan mengalami luka tebasan pada punggung tangan kiri dan bagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ismail dan saksi Irfan, Korban mendatangi rumah Abbas karena dipanggil oleh Terdakwa II Mursalim. Saat mendekati rumah Abbas, tiba-tiba saja Abbas langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Sultan dan korban langsung refleks menangkis tebasan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang itu terjatuh dan punggung tangan kiri korban mengalami luka tangan kiri. Abbas kemudian langsung mundur dan secara tiba-tiba Terdakwa II Mursalim melemparkan tombak ke arah Korban. Namun pada saat yang bersamaan Korban tunduk untuk mengambil parang Abbas yang jatuh sehingga Korban tidak terkena tombak tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Mursalim mencoba memarangi Korban namun Korban lebih sigap dan lebih dulu memarangi Terdakwa II Mursalim pada bagian bahu dan bagian belakang kepala dengan parang Abbas yang jatuh tadi. Saat itulah, dari belakang Terdakwa I Kamaruddin yang berjarak 7 (tujuh) meter dari perkelahian tersebut datang dan kemudian menebas leher Korban sehingga Korban langsung roboh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemarkaran yang dilakukan oleh Abbas terhadap Korban, kejadian pelemparan tombak yang dilakukan Terdakwa II Mursalim, kejadian Korban membalas serangan Terdakwa II Mursalim serta kejadian Terdakwa I Kamaruddin menebas korban dengan menggunakan parang dari belakang terjadi, pada saat itu saksi Ismail berjarak 3 (tiga) meter di belakang Korban dan melihat langsung kejadian itu. Sedangkan Saksi Irfan berjarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan melihat kejadian dengan jelas dari atas eskavator;

Menimbang, bahwa saksi Irfan dan saksi Ismail di persidangan mengaku melihat dengan jelas pelaku pemarkaran dan mengenai korban Sultan adalah Abbas dan Terdakwa I Kamaruddin. Saksi Irfan dan Ismail



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi tidak mungkin salah melihat orang karena telah mengenal Abbas, Terdakwa I Kamaruddin dan Terdakwa II Mursalim selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Irfan dan saksi Ismail dikaitkan dengan hasil visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, ditemukan persesuaian bahwa terdapat luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalam luka sekitar 5 sentimeter, luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang luka sekitar 4 sentimeter, serta luka memar pada daerah kening. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan dan penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kamaruddin di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pemarkaran terhadap Korban Sultan dan yang melakukan pemarkaran terhadap Korban hanyalah Terdakwa II Mursalim;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mursalim di depan persidangan menerangkan berulang kali bahwa yang melakukan pemarkaran terhadap korban Sultan hanyalah Terdakwa II seorang diri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi meringankan yaitu saksi Adelia, Rusdin, Helmin, Isral, Akbar dan Asril Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz, yang menyatakan bahwa yang melakukan pemarkaran kepada Korban hanya Terdakwa II Mursalim saja, bukan Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) dan bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 27 juncto Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi tersebut baru mengetahui kejadian pamarangan setelah pamarangan itu selesai sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dari Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini. Hal ini selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Adelia dan Rusdin di depan persidangan menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa II Mursalim saling memarangi dengan korban Sultan sehingga Terdakwa II mundur ke belakang, akan tetapi keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak secara nyata dan jelas menyatakan bahwa yang melakukan pamarangan terhadap Korban adalah Terdakwa II Mursalim. Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa yang melakukan pamarangan terhadap Korban Sultan adalah Terdakwa II Mursalim hanyalah persangkaan Para Saksi semata karena yang Saksi sempat lihat adalah Terdakwa II Mursalim saling memarangi dengan korban Sultan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Terdakwa II Mursalim, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa II Mursalim tidak konsisten. Pada tahap pemeriksaan saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa memberikan sanggahan dan menyatakan bahwa Terdakwa II "secara tidak sengaja mencabut parang sehingga mengenai leher korban sebanyak **1 (satu) kali**, kemudian langsung lari". Pada tahap pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa II menyatakan bahwa "secara tidak sengaja mencabut parang sehingga mengenai leher korban sebanyak **1 (satu) kali**, kemudian karena khawatir akan diparangi lagi, Terdakwa II melakukan pamarangan **lagi** dan setelah itu langsung lari masuk ke dalam hutan";

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II Mursalim yang menyebutkan bahwa tanpa sengaja mencabut parang dan mengenai leher Korban menurut Majelis Hakim setelah mencermati hasil visum et repertum, luka yang dialami korban di bagian leher tersebut memiliki ukuran panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalam luka sekitar 5 sentimeter, sehingga menurut Majelis Hakim luka tersebut merupakan luka tebasan, bukan luka yang terjadi akibat ketidaksengajaan Terdakwa II mencabut parang;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II Mursalim di depan persidangan mengaku bahwa yang melakukan pemarkaran terhadap Korban adalah Terdakwa II seorang diri saja, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain dan alat bukti lain di depan persidangan dari keterangan saksi Irfan dan saksi Ismail, menyatakan bahwa Terdakwa II Mursalim melakukan pemarkaran terhadap Korban akan tetapi tidak mengenai tubuh korban, justru Terdakwa II mendapatkan serangan balik dari Korban. Kemudian pada saat itulah Terdakwa I Kamaruddin yang berjarak 7 (tujuh) meter dari perkelahian itu datang dari belakang lalu menebaskan parangnya ke arah leher Korban sehingga Korban langsung roboh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa II Mursalim, Rusdin, disusul Terdakwa I Kamaruddin dan Abbas menuju lokasi kebun merica Terdakwa II Mursalim yang sedang diratakan dengan alat berat eskavator oleh saksi Irfan dan saksi Ismail. Terdakwa II Mursalim membawa parang dan tombak, sementara Terdakwa I Kamaruddin, Rusdin dan Abbas datang membawa parang yang masih disarungkan. Setelah tiba di lokasi itu, Terdakwa II Mursalim melakukan peneguran terhadap saksi Irfan dan saksi Ismail untuk menghentikan kegiatannya meratakan tanah tersebut karena tanah tersebut telah ditanami merica. Setelah melakukan peneguran tersebut, Terdakwa I Kamaruddin, Terdakwa II Mursalim, Rusdin dan Abbas sempat singgah di rumah orang tua Abbas. Tidak berapa lama kemudian Abbas kembali ke rumahnya dengan mengajak Terdakwa II Mursalim, Terdakwa I Kamaruddin dan Rusdin. Selanjutnya, setelah ditegur oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi Ismail pulang dan memanggil Sultan. Setelah saksi Ismail datang bersama Sultan, mereka kemudian dipanggil oleh Terdakwa II Mursalim ke rumah Abbas. Pada saat mendatangi rumah Abbas, Abbas secara tiba-tiba langsung menebaskan parangnya ke arah Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga parang Abbas jatuh. Kemudian Abbas mundur dan pada saat itu Terdakwa II Mursalim melempar Korban dengan tombak akan tetapi tidak mengenai tubuh



korban karena korban tunduk untuk mengambil parang Abbas yang jatuh. Terdakwa II Mursalim kemudian berusaha memarangi Korban, akan tetapi justru Terdakwa II Mursalim yang diparangi oleh Korban dengan memanfaatkan parang Abbas yang jatuh. Korban memarangi Terdakwa II Mursalim pada bagian bahu dan kepala. Pada saat Korban dan Terdakwa II saling memarangi, Saksi Rusdin berusaha menghalau keduanya untuk berhenti berkelahi dengan menggunakan sekop, namun tidak berhasil. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I Kamaruddin yang berjarak 7 (tujuh) meter dari perkelahian itu melihat kakaknya (Terdakwa II Mursalim) sedang terdesak langsung datang dari belakang dan langsung memarangi Korban pada bagian leher sehingga Korban langsung roboh;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa pamarangan terhadap Korban, telah ada masalah sengketa lahan antara pihak Korban dengan pihak Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa menganggap saksi Irfan dan saksi Ismail yang merupakan pihak Korban telah meratakan tanah yang sedang dikelola oleh Terdakwa II Mursalim, sehingga Terdakwa II Mursalim menegur saksi Irfan dan Ismail dengan nada yang agak keras dan menyuruh untuk memanggil korban Sultan;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: **001/PKM-MHL/VER/XI/2019** tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
2. Pada Korban ditemukan , Luka robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar  $\frac{1}{2}$  dari diameter leher dan ke dalam luka sekitar 5 sentimeter, Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter dan Luka memar pada daerah kening.
3. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan, penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan dikaitkan dengan hasil visum et repertum di depan persidangan, maka Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa dengan sengaja telah melakukan pamarangan



sehingga mengakibatkan korban Sultan meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Kamaruddin dan Terdakwa II Mursalim serta Abbas dan Rusdin pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan membawa senjata tajam mendatangi eskavator yang dioperasikan saksi Irfan dan saksi Ismail kemudian melakukan peneguran karena eskavator tersebut meratakan tanah yang sedang digarap dan ditanami pohon merica oleh Terdakwa II Mursalim;

Menimbang, bahwa dalam peneguran tersebut, Terdakwa II Mursalim bernada agak keras dan menanyakan keberadaan korban Sultan, sehingga setelah peneguran itu selesai, saksi Ismail turun dari eskavator dan mengambil motornya untuk memanggil Sultan;

Menimbang, bahwa setelah menegur saksi Irfan dan Ismail, Terdakwa I Kamaruddin, Terdakwa II Mursalim, Rusdin dan Abbas pergi ke rumah Abbas dan tidak lama kemudian saksi Ismail dan korban Sultan datang ke rumah Abbas. Secara tiba-tiba Abbas langsung mengayunkan parang ke arah korban Sultan tetapi ditangkis sehingga parang tersebut jatuh dan Abbas mundur. Saat itulah, Terdakwa II Mursalim melemparkan tombak ke arah korban Sultan tetapi meleset. Terdakwa II Mursalim kemudian memarangi korban Sultan, akan tetapi



tidak terkena Korban. Korban kemudian melakukan serangan balik dengan memarangi Terdakwa II hingga Terdakwa II mengalami luka pada bagian kepala dan bahu. Terdakwa I Kamaruddin yang melihat Terdakwa II dalam kondisi terdesak dari belakang langsung menebaskan parangnya ke leher korban sehingga korban jatuh dan roboh seketika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada peristiwa tersebut Terdakwa I Kamaruddin secara jelas telah melakukan penebasan terhadap leher korban Sultan dan sebelum terjadinya penebasan terhadap leher korban Sultan, terlebih dahulu terjadi pelemparan tombak dan pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa II Mursalim kepada Korban, sehingga menurut Majelis Hakim terlihat adanya kerja sama yang saling berkaitan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara implisit telah menolak alasan-alasan dalam nota pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Para Terdakwa diharapkan Para Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange, 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam dan 1 (satu) helai Baju yang berlumuran darah yang disita dari saksi Irfan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar  $\pm 95$  cm terbuat dari besi, 1 (satu) buah Tombak dengan panjang  $\pm 166$  cm lengkap dengan Sarungnya, 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang  $\pm 67$  cm, 2 (dua) helai Baju yang berlumuran darah, Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm, Sebilah parang dengan panjang  $\pm 46$  cm, dan Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm yang meruparakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kamaruddin alias Bapaknya Esse** dan Terdakwa II **Mursalim alias Attanya Esse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 1 (satu) helai Baju yang berlumurandarah

**Dikembalikan kepada saksi Irfan Alias Bapak Kesi;**

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar  $\pm 95$  cm terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang  $\pm 166$  cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang  $\pm 67$  cm.
- 2 (dua) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 46$  cm.
  - Sebilah parang dengan panjang  $\pm 78$  cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H., La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Para  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara, S.H.

Mahyudin, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)